



## **BUPATI SITUBONDO**

### **PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 14 TAHUN 2007**

### **TENTANG PEDOMAN PENYEBARAN DAN PENGEMBANGAN TERNAK PEMERINTAH DI KABUPATEN SITUBONDO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SITUBONDO,**

- Menimbang** :
- a. bahwa guna optimalisasi sumber daya dan pemberdayaan masyarakat peternak serta guna menunjang keberhasilan pembangunan peternakan, Pemerintah Kabupaten Situbondo akan melakukan pembinaan dengan memberikan bantuan ternak ;
  - b. bahwa guna maksud sebagaimana huruf a konsideran ini, perlu adanya Pedoman Penyebaran Dan Pengembangan Ternak Pemerintah Di Kabupaten Situbondo yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 ;
  - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 ;
  - 3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 ;
  - 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 ;
  - 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 ;
  - 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ;
  - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 ;
  - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 ;
  - 9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 417/KPTS/OT.210/7/2001 ;
  - 10. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 52 Tahun 2000.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYEBARAN DAN PENGEMBANGAN TERNAK PEMERINTAH DI KABUPATEN SITUBONDO.**

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Dinas Peternakan adalah Dinas Peternakan Kabupaten Situbondo.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Situbondo.
6. Ternak Pemerintah adalah ternak sapi kereman, sapi/kerbau bibit, kambing/domba, ayam buras, itik, entok yang dikembangkan kepada penggaduh ternak yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Situbondo.
7. Penggaduh Ternak adalah petani penerima ternak pemerintah berdasarkan surat perjanjian/kontrak kerjasama ternak pemerintah.
8. Ternak Kereman adalah ternak sapi jantan yang memenuhi standart teknis sebagai bakalan untuk digemukkan.
9. Ternak Majir adalah ternak bibit jantan/betina yang alat reproduksinya tidak dapat berfungsi dan dinyatakan majir oleh petugas yang berwenang.
10. Sapi/Kerbau Bibit adalah ternak sapi/kerbau betina bibit yang memenuhi standart teknis untuk dikembangbiakkan.
11. Kambing/Domba Bibit adalah ternak kambing/domba yang memenuhi standart teknis untuk dikembangbiakkan.
12. Ayam Buras adalah ternak ayam yang memenuhi standart teknis untuk dikembangbiakkan.
13. Perguliran adalah setoran yang akan disebarakan lagi kepada penggaduh lain yang memenuhi persyaratan.
14. Penghapusan adalah tindakan administrasi penghapusan ternak dari kekayaan daerah karena lunas, mati, hilang atau terjadi kecelakaan.

## **BAB II**

### **TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Penyebaran dan pengembangan ternak di daerah bertujuan untuk membentuk kawasan peternakan, keseimbangan pembangunan di wilayah kecamatan, optimalisasi sumberdaya untuk meningkatkan pendapatan peternak, populasi dan produksi dalam rangka pemberdayaan masyarakat peternak.

## **BAB III**

### **SISTEM PENYEBARAN DAN PENGEMBANGAN**

#### **Pasal 3**

Penyebaran dan pengembangan ternak pemerintah dilakukan dengan cara bergulir dengan mewajibkan setoran sesuai dengan surat perjanjian kerjasama.

#### **Pasal 4**

## **BAB IV PELAKSANAAN PENYEBARAN**

### **Bagian Pertama Lokasi Penyebaran**

#### **Pasal 5**

Lokasi penyebaran ternak ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Situbondo dengan mempertimbangkan :

- a. Lokasi dimaksud bebas penyakit hewan menular sesuai jenis ternak yang disebarakan ;
- b. Terkonsentrasi dalam satu wilayah guna memudahkan pengawasan dan pembinaan ;
- c. Sesuai dengan Tata Ruang Kabupaten ;
- d. Daya dukung wilayah memadai ;
- e. Memenuhi persyaratan teknis.

#### **Pasal 6**

Calon lokasi penyebaran yang telah memenuhi persyaratan sebagai lokasi penyebaran selanjutnya ditetapkan sebagai lokasi penyebaran dengan Keputusan Kepala Dinas Peternakan.

### **Bagian Kedua Ternak**

#### **Pasal 7**

- (1) Setiap jenis ternak yang akan disebarakan harus sesuai dengan lokasi, persyaratan jenis bibit dan persyaratan teknis kesehatan hewan yang telah ditentukan.
- (2) Jenis dan jumlah ternak yang akan dikembangkan disesuaikan dengan daya tampung lokasi dan kemampuan penggaduh dalam memelihara ternak sebagai ternak unggulan di lokasi yang bersangkutan.

### **Bagian Ketiga Penggaduh**

#### **Pasal 8**

- (1) Calon penggaduh yang telah dilakukan seleksi dan memenuhi persyaratan sebagai penggaduh, selanjutnya ditetapkan sebagai penggaduh dengan Keputusan Kepala Dinas Peternakan.
- (2) Syarat-syarat umum sebagai penggaduh adalah :
  - a. Bertempat tinggal tetap ;
  - b. Sudah berkeluarga ;
  - c. Memiliki pengalaman memelihara ternak ;
  - d. Memiliki kandang ;
  - e. Bersedia mengikuti ketentuan petunjuk teknis dari Dinas

## **Bagian Keempat Pengembangan**

### **Pasal 9**

Dari ternak setoran yang diserahkan oleh Penggaduh sebagai setoran ternak, yang layak untuk bibit dapat digulirkan kembali (redistribusi) dan yang tidak layak bibit dapat dijual untuk setoran pada Pendapatan Asli Daerah dilengkapi dengan Berita Acara Penjualan ternak.

## **BAB V HAK DAN KEWAJIBAN PENGGADUH**

### **Pasal 10**

Hak Penggaduh antara lain :

1. Menerima ternak sesuai surat perjanjian.
2. Menerima pelayanan kesehatan ternak.
3. Menerima pembinaan dan bimbingan teknis.

### **Pasal 11**

Kewajiban Penggaduh antara lain :

1. Menyediakan kandang untuk pemeliharaan ternak.
2. Menyediakan hijauan pakan ternak.
3. Memelihara ternaknya dengan baik.
4. Melaporkan secepatnya kepada Dinas Peternakan apabila terjadi suatu hal terhadap ternaknya.

## **BAB VI PEMBIAYAAN**

### **Pasal 12**

Biaya pelaksanaan penyebaran dan pengembangan ternak pemerintah di Kabupaten Situbondo ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Situbondo.

## **BAB VII PEMBAGIAN KEUNTUNGAN**

### **Pasal 13**

- (1) Penggaduh sapi kereman wajib menyetorkan modal pokok ditambah 30 % (tiga puluh persen) dari pembagian keuntungan.
- (2) Untuk Penggaduh sapi/kerbau bibit harus menyetorkan kembali 40 % (empat puluh persen) dari hasil penjualan keturunan selama 5 (lima) tahun.
- (3) Untuk Penggaduh ternak kambing/domba/ayam buras/itik/entok pada

**Pasal 14**

Keuntungan dari hasil penjualan ternak kereman dan penjualan dari keturunan ternak yang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 selanjutnya disetor ke Kas daerah seagai Pendapatan Asli Daerah dengan ketentuan :

1. Ternak Sapi Kereman sejumlah 30 % (tiga puluh persen) dari keuntungan.
2. Ternak Penangkaran sejumlah 30 % (tiga puluh persen) dari keuntungan.
3. Ternak Kambing/Domba/Itik/Entok/Ayam sejumlah hasil penjualan setoran.

**BAB VIII****JANGKA WAKTU****Pasal 15**

- (1) Jangka waktu pemeliharaan Ternak Kereman maksimal selama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Jangka waktu pemeliharaan ternak sapi/kerbau bibit selama 5 (lima) tahun.
- (3) Jangka waktu pemeliharaan ternak kambing/domba/itik/entok selama 2 (dua) tahun.

**BAB VIII****PENGHAPUSAN TERNAK****Pasal 16**

- (1) Ternak pemerintah yang mati, hilang, potong paksa, lunas dan dijual karena selesainya waktu perjanjian serta ternak-ternak yang tidak dapat dikembalikan sesuai dengan kontrak perjanjian harus dihapuskan dari daftar asset.
- (2) Keputusan penghapusan ternak pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

**BAB IX****RESIKO DAN TANGGUNG JAWAB****Pasal 17**

- (1) Dalam hal ternak gaduhan mati, majir, hilang atau dipotong paksa yang bukan karena kesalahan penggadu, maka penggadu yang bersangkutan bebas dari tanggung jawabnya untuk mengganti ternak yang digaduhkan.
- (2) Dalam hal ternak gaduhan mati, majir, hilang atau dipotong paksa karena kesalahan penggadu, maka penggadu yang bersangkutan bertanggungjawab untuk mengganti ternak yang digaduhkan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang resiko dan tanggung jawab diatur lebih lanjut dengan perjanjian antara penggadu dengan pemerintah.

ketentuan Penggaduh mendapatkan 25 % (dua puluh lima persen) dan selebihnya disetor sebagai Pendapatan Asli Daerah.

## **BAB X**

### **ADMINISTRASI DAN PELAPORAN**

#### **Pasal 19**

- (1) Unit Kerja yang menangani fungsi peternakan di Kecamatan menyampaikan laporan perkembangan ternak yang disebarakan setiap bulan kepada Dinas Peternakan dengan tembusan kepada Camat dan instansi terkait.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Peternakan menyampaikan laporan secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati dengan tembusan kepada Dinas Peternakan Propinsi.

## **BAB XI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 20**

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan penyebaran dan pengembangan ternak pemerintah kabupaten situbondo akan dijabarkan lebih lanjut dalam perjanjian antara penggaduh dengan pemerintah kabupaten situbondo.

#### **Pasal 21**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Disahkan di Situbondo  
pada tanggal 4 Juni 2007

**BUPATI SITUBONDO,**

**dr. H. ISMUNARSO**

**SALINAN** Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Sdr. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Jakarta ;
2. Yth. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;
3. Yth. Sdr. Kepala Dinas Peternakan Propinsi Jawa Timur di Surabaya ;
4. Yth. Sdr. Kepala Badan Koordinasi Wilayah III di Malang ;
5. Yth. Sdr. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Diundangkan di Situbondo  
Pada tanggal 4 Juni 2007

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
SITUBONDO**

**Drs. H. KOEPRATOMOWARSO, M.Si.**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 010 104 956

**BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2007 SERI NOMOR 14**